



PROPERTI
Beyond Space

BUMN

Hadir untuk negeri

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT PP PROPERTI Tbk



DAFTAR ISI

<u>BAB I</u> PENDAHULUAN.....	5
1. <u>PENDAHULUAN</u>	5
2. <u>MAKSUD DAN TUJUAN KOMITE AUDIT</u>	5
3. <u>STRUKTUR ORGANISASI</u>	6
4. <u>STRUKTUR KEANGGOTAAN</u>	6
5. <u>PERSYARATAN PROFESIONAL</u>	6
6. <u>KODE ETIK</u>	7
7. <u>WEWENANG KOMITE AUDIT</u>	7
8. <u>HAK KOMITE AUDIT</u>	8
9. <u>EVALUASI KINERJA</u>	8
10. <u>RAPAT KOMITE AUDIT</u>	10
11. <u>PELAPORAN</u>	10
<u>BAB II</u> TUGAS, TANGGUNGJAWAB & WEWENANG	11
1. <u>TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB</u>	11
2. <u>PERTANGGUNGJAWABAN</u>	15
3. <u>ANGGARAN</u>	16
<u>BAB III</u> PENUTUP.....	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PENDAHULUAN

PT PP Properti Tbk sebagai anak perusahaan PT PP (Persero), Tbk harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan hasil usahanya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya secara transparan (*transparency*), akuntabel (*accountability*), dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) dan wajar (*fairness*).

Komite Audit PT PP Properti Tbk. adalah organ pendukung Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Komite Audit dalam melaksanakan tugas, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan pemberitahuan ke Direksi memiliki wewenang akses obyektif terhadap data/informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komite Audit di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Pembentukan dan keberadaan Komite Audit dibawah koordinasi Dewan Komisaris adalah didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) tenaga profesional dari luar perusahaan dengan maksud agar dapat memberikan penilaian yang obyektif kepada semua pihak yang berkepentingan tentang laporan keuangan dan informasi lainnya melalui Dewan Komisaris.
2. Sebagai landasan legal formal dan pedoman bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dicapai secara optimal tanpa melampaui batas wewenangnya, terarah, dapat dipercaya dan tidak memihak.
4. Agar semua tugas dan wewenang Komite Audit dimengerti dan disepakati antara Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Properti Tbk.
5. Agar semua tugas Komite Audit dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara profesional oleh semua pihak yang berkepentingan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris wajib memenuhi asas profesional obyektif dan independen.

1.4 STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Anggota Komite Audit PT PP Properti Tbk terdiri dari 2 (dua) orang anggota dan seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit serta 1 (satu) orang Sekretaris Komite Audit.
- b. Komite Audit PT PP Properti Tbk. diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk. dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- c. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris PT PP Properti. Tbk paling lama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meninjau dan memberhentikan keanggotaan Komite Audit.
- d. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meninjau dan memberhentikan keanggotaan Komite Audit.
- e. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

1.5 PERSYARATAN PROFESIONAL

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan/ atau keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa

- assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
 - j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan tersebut, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut.

1.6 KODE ETIK

Komite Audit dalam melakukan tugasnya dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun dengan unit-unit kerja lainnya di perusahaan dan meminta laporan khusus baik dari SPI maupun pejabat yang berwenang dan unit lainnya dengan sepengetahuan Direksi.

Komite Audit PT PP Properti Tbk dalam melakukan tugasnya harus tunduk kepada Kode Etik Profesi yaitu:

- a. Menjaga kerahasiaan perusahaan
- b. Berperilaku dan bersikap jujur, disiplin, komunikatif, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Memiliki integritas yang tinggi terhadap perusahaan.
- d. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan perusahaan.
- e. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun baik langsung maupun tidak langsung yang mengganggu pertimbangan profesional Komite Audit.
- f. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Komite Audit.
- g. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan dan atau hal lain yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun.

1.7 WEWENANG KOMITE AUDIT

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Auditor terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melakukan kerjasama dengan *Internal Audit*;
- d. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

1.8 HAK KOMITE AUDIT

- a. Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 06/SK/PP-PROP/KOM/2018 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris;
- b. Para Anggota Komite Audit mempunyai hak untuk mengajukan alasan dan argumentasinya, apabila hasil tinjauan, analisis dan rekomendasinya menimbulkan akibat bisa atau tidak akuratnya kesimpulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi dan/atau RUPS.

1.9 EVALUASI KINERJA

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit untuk tahun berikutnya dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

a. Indikator Umum

- 1) Kehadiran dalam rapat Komite
- 2) Penguasaan materi yang akan dibahas
- 3) Kesediannya menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Komite.
- 4) Kesediannya berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke proyek-proyek.
- 5) Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat-rapat.
- 6) Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite.
- 7) Secara efektif menganalisa data yang tersedia dalam rangka memastikan informasi yang akurat dan menanyakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka memastikan informasi yang diperoleh.

- 8) Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap area-area yang penting dan memerlukan perhatian.
- 9) Kemampuan untuk secara aktif melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sertaselalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan.
- 10)Kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota Komite di lingkungan Dewan Komisaris.
- 11)Kemampuan menunjukkan integritas yang tinggi.
- 12)Kesediaan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu.
- 13)Kemampuan memberikan masukan dalam laporan kepada Dewan Komisaris secara lengkap dan tepat waktu.
- 14)Kemampuan dalam memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu.

b. Indikator Khusus

- 1) Kualitas dalam melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lain, termasuk proses penyiapannya.
- 2) Kontribusi dalam melakukan review terhadap hasil pemeriksaan auditor independen.
- 3) Melakukan seleksi calon auditor independen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan menyampaikan rekomendasi dengan dasar yang memadai.
- 4) Membahas temuan audit dan permasalahan lain yang ditemukan oleh auditor independen dengan cermat dan berkualitas.
- 5) Review yang dilakukan terhadap internal audit dan pedoman pelaksanaan audit.
- 6) Evaluasi yang dilakuakn terhadap pelaksanaan audit oleh auditor internal.
- 7) Membahas temuan audit dan permasalahan lain yang ditemukan oleh internal auditor dengan cermat dan berkualitas.
- 8) Evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas fungsi internal audit secara keseluruhan.
- 9) Masukan yang diberikan kepada fungsi internal audit.
- 10)Kontribusi dalam mengidentifikasi aktivitas PT PP Properti Tbk yang memiliki risiko tinggi dan analisa terhadap upaya mitigasi yang diperlukan.
- 11)Pelaporan yang dilakukan kepada Dewan Komisaris terkait manajemen risiko dan pengendalian internal di PT PP Properti Tbk.

1.10 RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

1.11 PELAPORAN

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- b. Komite Audit wajib membuat Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan secara tertulis yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan tentang tugas dan tanggungjawabnya, termasuk pelaksanaan kegiatan Komite dan tingkat pencapaian Kinerja kepada Dewan Komisaris;
- c. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam point 9.c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/ atau laman (*website*) Perusahaan.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite Audit bertugas dan bertanggungjawab untuk membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini.

2.1 TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Audit harus mengetahui lingkup pekerjaannya yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.1.1 Penelaahan atas Informasi Keuangan

Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.

Penelaahan dan klarifikasi untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal, dan dapat dipercaya, dan dilakukan melalui:

- a. *Review* atas hasil pemeriksaan auditor independen dan/atau internal auditor.
- b. Klarifikasi proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.
- c. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi penting yang dikeluarkan Perusahaan.
- d. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

2.1.2 Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen

Dalam rangka audit umum (general audit) atas laporan Keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan untuk melaksanakan:

a. Seleksi dan Penunjukan Auditor Independen

1. Komite Audit mereviu hasil seleksi dari manajemen dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;

2. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, penugasan, fee dan independensi akuntan publik.

b. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

1. Mereviu *Audit Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan.
2. Komite memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikannya.
3. Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut dibawah ini, yaitu:
 - a) Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan;
 - b) Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan;
 - c) Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern;
 - d) Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap Laporan Keuangan;
 - e) Fraud dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam Laporan Keuangan;
 - f) Koreksi audit yang signifikan;
 - g) Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi Laporan Keuangan auditan;
 - h) Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut;
 - i) Hambatan dalam pelaksanaan audit.
4. Memastikan konsep Laporan Keuangan audit dapat diterima seminggu sebelum dibahas dalam rapat untuk direviu oleh Komite Audit.
5. Komite Audit dapat menbgusulkan keputusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris, jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

2.1.3 Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor antara lain melalui:

- Reviu Internal Audit Charter dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SOP Audit).
- Evaluasi program kerja tahunan dan pelaksanaannya.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit/pemeriksaan oleh Auditor Internal dan melakukan pembahasan laporan hasil audit yang penting/material termasuk audit pengadaan dan audit Anak Perusahaan.

- Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas temuan Auditor Internal.

2.1.4 Efektivitas Pengendalian Intern

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan.

Agar pengendalian internal dapat dijalankan secara efektif, maka:

- a. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari Internal Audit sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- b. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
- c. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Internal Audit untuk:
 - 1) Mengadakan pertemuan reguler (setiap triwulan) untuk membahas temuan internal auditor dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi.
 - 2) Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Internal Audit untuk memperluas reviu-nya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.
- d. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- e. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit (KASPI) berdasarkan usulan Direktur Utama.

2.1.5 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Komite Audit memantau untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

Oleh karena itu, Komite Audit harus:

- a. Memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan,
- b. Memastikan bahwa manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan pemantauan yang dapat dilakukan melalui:
 - 1) Reviu atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - 2) Reviu atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen, dan internal auditor.

2.1.6 Manajemen Risiko

Melaksanakan fungsi pemantauan risiko dan mitigasinya. Terutama dalam penyusunan Laporan Keuangan PT PP Properti Tbk untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Perusahaan dalam pengamanan Aset dan pencatatan Kewajiban/Hutang secara benar sehingga dapat menghindari risiko materiil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.

Pemantauan dapat dilakukan melalui:

- Reviu atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, serta laporan pelaksanaan manajemen risiko secara berkala yang disampaikan oleh Unit Manajemen Risiko Perusahaan.

2.1.7 Pelaksanaan Tugas Khusus

- a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan:
 1. Nama anggota Komite Audit yang diberi tugas;
 2. Sifat dan lingkup pekerjaan;
 3. Tujuan dan Sasaran Pekerjaan;
 4. Waktu Penugasan; dan
 5. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.
- b. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
 1. Dilakukan melalui reviu terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan;
 2. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi berupa Ringkasan Pertanyaan Dewan Komisaris dan Tanggapan Manajemen;

3. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Divisi Internal Audit dengan Auditor Eksternal.

2.1.8 Melakukan *Assessment* Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melakukan *assessment* terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerjanya (Plagam Komite Audit/Audit Committee Charter).

2.2 Pertanggungjawaban

1. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
2. Pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulan Komite;
 - b. Laporan Hasil Kunjungan Lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran;
 - c. Laporan Pelaksanaan Tugas Khusus.
3. Berperan aktif membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya antara lain:
 - 1) Menyusun rencana kerja tahunan Dewan Komisaris.
 - 2) Memberi persetujuan atas rancangan RJPP.
 - 3) Memberi persetujuan atas rancangan RKAP.
 - 4) Memberi arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan.
 - 5) Merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders.
 - 6) Memberikan arahan tentang Manajemen Resiko Perusahaan.
 - 7) Memberikan arahan tentang Sistem Teknologi Informasi yang digunakan Perusahaan.
 - 8) Memberikan arahan tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya manusia.
 - 9) Memberikan arahan tentang Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (PSAK).
 - 10) Memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya.
 - 11) Memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.
 - 12) Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
 - 13) Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan RKAP dan/atau RJPP.
 - 14) Melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan (whistle blowing).

- 15) Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
- 16) Menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.
- 17) Memastikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- 18) Membuat Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai rekomendasi.

2.3 Anggaran

1. Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan yang meliputi anggaran untuk biaya seminar/workshop, biaya perjalanan dinas, dll.
2. Anggaran Komite Audit diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
3. Salinan program kerja dan anggaran Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1. Disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui;

BAB III

PENUTUP


Masa berlaku dan Evaluasi:

1. Charter ini berlaku efektif sejak tanggal 24 Juni 2019;
2. Charter ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan;

Disahkan : Di Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2019

**PT PP PROPERTI TBK
DEWAN KOMISARIS**



Abdul Haris Tatang
Komisaris Utama



Betty Ariana
Komisaris



Graha Yudha AP Pratama
Komisaris Independen



Kelik Wirawan Wahyu Widodo
Komisaris Independen